



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Danawa Gemah Samudra (DGS), yang beralamat di Rukan Graha Cempaka Mas Blok B Nomor 25, Jalan Letjend Suprpto, RW. 08, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh UMI KULSUM, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: JHONI HOT P. PURBA, S.H., dan RIKARDO SIREGAR, S.H., keduanya pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum JHONI HOT P. PURBA, S.H. & Partners, Advocate and Consultant at Laws**, yang beralamat di Perumahan Alamanda Mega Sentul, Jln. Aster IV, No. 31, Desa Pasirlaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SURONO**, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Asemdayong, RT. 011 / RW. 002, Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
 2. **CASMINTO**, pekerjaan swasta, beralamat di Asemdayong, RT. 011 / RW. 002, Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- Keduanya selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pml telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan No. XXXVII/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja dari Indonesia dengan tujuan negara Korea Selatan;
3. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu pekerja yang dikirim sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tujuan negara Korea Selatan dengan syarat-syarat dan perjanjian sebagaimana telah diperjanjikan antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat I);
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut dinyatakan Tergugat I berkewajiban untuk menyelesaikan masa kerjanya selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak dapat menyelesaikan masa kerjanya akan didenda oleh Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 02 Bulan Juni 2022 Tergugat I telah berhenti dari kerja dan atau telah melarikan diri (kabur) dari tempat kerja yang berada di negara Korea Selatan sehingga telah melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat II merupakan seorang yang menjamin akan terlaksananya Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat melalui karyawannya telah melakukan penagihan dengan menggunakan saluran telpon (*via* aplikasi *Whats'up*) maupun langsung ke rumah Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat selalu ingkar janji dan tidak pernah mau menemui karyawan Penggugat;
8. Bahwa menurut hukum dengan adanya Surat Pernyataan No. XXXVII/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 maka antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan **“adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:**
 - a. **Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;**
 - b. **Kecapakan para pihak untuk membuat suatu perikatan;**
 - c. **Suatu hal tertentu; dan**
 - d. **Suatu sebab (causa) yang halal”;**
9. Bahwa dalam Surat Pernyataan No. XXXVII/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 Para Tergugat memberikan Jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03784/ Asemboyong Surat Ukur Nomor 02375/Asemboyong/2018 tertanggal 07 Maret 2018 dengan luas 136 M² atas nama CASMINTO dan SUWARNI sebagai jaminan tidak kaburnya Tergugat I dalam melaksanakan pekerjaannya;
10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan No. XXXVII/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat yaitu Tidak Melakukan Kewajiban pembayaran denda kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan WANPRESTASI sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan ***"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"***.

11. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur, dan tidak bernilai serta untuk menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon untuk dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03784/ Asemdoyong Surat Ukur Nomor 02375/Asemdoyong/2018 tertanggal 07 Maret 2018 dengan luas 136 M² atas nama CASMINTO dan SUWARNI;
12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
13. Bahwa karena perbuatan ini dikategorikan WANPRESTASI yang disebabkan kesengajaan Para Tergugat yang tidak memenuhi perikatan, maka Para Tergugat patut dihukum menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan No. XXXVII/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan denda yang harus dibayarkan Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung



- renteng dan seketika, dan apabila Para Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran maka jaminan akan dilelang di muka hukum melalui balai lelang;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03784/ Asemdayong Surat Ukur Nomor 02375/Asemdayong/2018 tertanggal 07 Maret 2018 dengan luas 136 M² atas nama CASMINTO dan SUWARNI;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Endris Pramestyo, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pemalang melalui e-Court tertanggal 27 September 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Penggugat pernah hadir pada persidangan pertama, akan tetapi pada persidangan selanjutnya, dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., dan Pipiet Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 26 September 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri baik Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.,

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.,

Pipiet Christa Anggraeni Sekewael, S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)